

The Role of Muhammadiyah Orphanages in Bireuen Regency in Fulfilling Children's Rights

Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Di Kabupaten Bireuen Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak

Raisul Khairi¹, Hasnul Arifin Melayu², Nahara Eriyanti³

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh^{1,2,3}

Email: 200101018@student.ar-raniry.ac.id¹ bmelayu@yahoo.com² nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id³

Abstract: The Muhammadiyah Orphanage in Bireuen Regency plays a strategic role in fulfilling children's rights, particularly for those who have lost their parents or come from underprivileged families. However, significant challenges remain, such as limited healthcare facilities and insufficient sleeping quarters, which may hinder the well-being of the foster children. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical research type to describe and analyze the fulfillment of children's rights based on Islamic law and applicable Indonesian regulations. Data were obtained through literature studies and interviews with orphanage administrators and caregivers. The research findings indicate that while the orphanage has made efforts to fulfill children's rights—such as the right to education, healthcare, and psychological protection—limited facilities and operational funding remain major obstacles. The discussion highlights the importance of collaboration between the government, society, and social institutions in supporting the optimal fulfillment of foster children's needs. This article further explores the role of the Muhammadiyah Orphanage in Bireuen Regency in fulfilling children's rights and how family law contributes to ensuring and protecting the rights of children living in orphanages. By focusing on the aspect of child custody in family law, this study aims to find solutions that can strengthen the orphanage's role in supporting the well-being of children under their care.

Keywords: Orphanage, children's rights, family law

Abstract: Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama bagi mereka yang kehilangan orang tua atau berasal dari keluarga yang tidak mampu. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan dan jumlah kamar tidur yang tidak mencukupi, yang berpotensi menghambat kesejahteraan anak-anak asuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak panti asuhan serta pengasuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun panti asuhan telah berupaya memenuhi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan psikologis, keterbatasan fasilitas dan dana operasional masih menjadi hambatan utama. Pembahasan mengarah pada pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial dalam mendukung pemenuhan kebutuhan anak-anak asuh secara optimal. Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai peran Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dalam pemenuhan hak-hak anak, serta bagaimana hukum keluarga berperan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak yang tinggal di panti asuhan. Dengan memfokuskan pada aspek hak asuh anak dalam hukum keluarga, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang dapat memperkuat peran panti asuhan dalam mendukung kesejahteraan anak-anak yang berada di bawah pengasuhan mereka.

Kata Kunci: Panti asuhan, hak anak, hukum keluarga

Kata Kunci: Panti asuhan, hak anak, hukum keluarga



PENDAHULUAN

Panti asuhan memegang peranan krusial dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama bagi mereka yang kehilangan lingkungan keluarga yang suportif dan berkecukupan. Di Indonesia, pemenuhan hak anak merupakan bagian integral dari upaya negara dalam menjamin kesejahteraan anak sebagai tanggung jawab sosial yang fundamental. Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, sebagai lembaga sosial yang aktif dalam bidang kesejahteraan anak, memiliki peran strategis dalam memenuhi hak-hak anak yang mungkin terabaikan oleh keluarga atau orang tua mereka. Fokus utama adalah memberikan perhatian terhadap hak-hak anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal.

Dalam kerangka hukum keluarga, pemenuhan hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asuh dan pemeliharaan anak, yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara tegas mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Pemenuhan hak anak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Dengan demikian, panti asuhan memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah berikut; Satu, bagaimana peran Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dalam pemenuhan hak-hak anak asuh, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen dalam upaya memenuhi hak-hak anak asuh, dan bagaimana solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut?

Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah dengan hak-hak yang harus dipenuhi, mencakup hak hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan nafkah. Al-Qur'an dan hadits menekankan kewajiban orang tua/wali untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Misalnya, larangan membunuh anak karena takut miskin (QS. Al-Isra' : 31) dan penekanan pada hak pendidikan untuk membekali anak dengan agama, akhlak, dan ilmu. Sejalan dengan itu, hukum positif di Indonesia melalui UU No. 23/2002 (diubah dengan UU No. 35/2014) menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Permendikbud No. 30/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar fisik, psikologis, dan sosial anak.

Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, sebagai lembaga sosial berbasis agama, berperan strategis dalam memenuhi hak-hak anak yang dijamin hukum Islam dan peraturan nasional. Selain memenuhi kebutuhan materi, panti berfokus pada kebutuhan emosional, pendidikan, dan spiritual anak. Pendidikan menjadi program utama, mencakup pendidikan formal dan agama (Al-Qur'an, fiqh, akhlak) untuk membentuk karakter mulia dan berwawasan luas. Dari segi kesehatan, panti bekerja sama dengan fasilitas kesehatan setempat untuk pemeriksaan rutin dan memastikan gizi anak terpenuhi.

Penelitian ini berargumen bahwa Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, meskipun menghadapi berbagai tantangan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak asuh. Argumen ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan perundang-undangan nasional tentang perlindungan anak, serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, panti asuhan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan anak-anak asuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak panti asuhan, pengasuh, serta pihak-pihak terkait lainnya. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak di Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini akan mengkaji peran Panti Asuhan Muhammadiyah dalam melaksanakan hak-hak anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan perlindungan anak. Data utama akan dikumpulkan melalui studi pustaka, termasuk buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak anak di lembaga sosial.

Selain itu, data sekunder juga akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola panti asuhan, pendamping anak, serta orang tua atau wali anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi hak-hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pemberian kasih sayang dalam lingkungan panti asuhan. Penelitian ini juga akan melihat tantangan

dan hambatan yang dihadapi panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak, serta memberikan analisis hukum Islam mengenai pemenuhan hak anak dalam konteks lembaga sosial tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran panti asuhan dalam pemenuhan hak-hak anak, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hak anak di lembaga-lembaga sosial, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya dengan baik. Beberapa hak anak yang diakui dalam hukum Islam meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk mendapatkan nafkah serta perawatan. Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban orang tua atau wali untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sebagai contoh, Al-Qur'an dalam Surah Al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ حَسْنَيَةٌ إِمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْبًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Selain itu, hak pendidikan dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran tentang agama, akhlak, dan ilmu yang bermanfaat. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga pembinaan spiritual dan emosional yang menjadi landasan utama dalam Islam. Demikian pula, hak kesehatan dan perlindungan dari kekerasan menjadi tanggung jawab wali anak sesuai dengan prinsip kemaslahatan (maslahah).¹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak-hak anak dijamin melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional

¹ Siti Aisyah. (2018). "Peran Lembaga Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Indonesia," *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(2), 112-126.

Pengasuhan Anak juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.²

Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen memiliki peran strategis dalam memastikan anak-anak yang berada di bawah pengasuhan mereka mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh hukum Islam dan peraturan nasional. Sebagai lembaga sosial berbasis agama, panti ini tidak hanya menyediakan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga berfokus pada pemenuhan kebutuhan emosional, pendidikan, dan spiritual anak. Namun demikian, meskipun banyak program telah dijalankan, panti ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana operasional, fasilitas yang tidak memadai, serta jumlah pengasuh yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah anak. Oleh karena itu, kerja sama dengan pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan di panti ini.

Selain tantangan internal panti asuhan, studi dari jurnal lain juga menyoroti kompleksitas pemenuhan hak anak di lembaga kesejahteraan sosial. Penelitian oleh Hasanah (2020) dalam jurnal "Sosial Humaniora" menemukan bahwa sinkronisasi antara program pemerintah dan implementasi di lapangan seringkali tidak optimal, menyebabkan anak-anak di panti asuhan belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari kebijakan yang ada.³ Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman pengelola panti terhadap standar pelayanan minimal yang seharusnya diterapkan, serta minimnya pelatihan berkelanjutan bagi pengasuh. Akibatnya, kualitas pengasuhan dan pemenuhan hak-hak dasar anak menjadi bervariasi antar panti asuhan.⁴

Lebih lanjut, artikel dalam "Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial" yang ditulis oleh Susilawati (2022) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam pemenuhan hak anak di panti asuhan. Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan mereka sehari-hari, seperti kegiatan rekreasi atau pemilihan menu makanan, dapat meningkatkan rasa memiliki dan harga diri anak. Selain itu, keterlibatan keluarga (jika memungkinkan) dan masyarakat sekitar dalam kegiatan panti asuhan dapat memperkuat dukungan sosial bagi anak-anak dan mengurangi stigma negatif yang seringkali melekat pada anak-anak yang tinggal di lembaga. Pendekatan ini sejalan dengan

² Hasan Basri. (2017). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Rajawali Press, Jakarta. Hlm 78

³ Hasanah, U. (2020). Sinkronisasi Program Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan. *Sosial Humaniora*, 13(2), 125-135

⁴ Susilawati, E. (2022). Pendekatan Partisipatif dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 23(1), 45-58.

prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menekankan hak anak untuk didengar dan berpartisipasi dalam segala hal yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak anak adalah bagian dari kewajiban kolektif umat Islam untuk menjaga kesejahteraan anak yatim. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits menyebutkan bahwa orang yang menjaga anak yatim akan dekat dengannya di surga, yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua.

Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen telah berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan anak asuh mereka. Sebagai contoh, aspek pendidikan yang diberikan tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga pendidikan agama yang mencerminkan tanggung jawab panti dalam membentuk akhlak anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak menunjukkan upaya panti dalam memenuhi hak anak secara holistik.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam ini juga tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa kasus, keterbatasan fasilitas atau pendanaan dapat menghambat pelaksanaan program yang ideal. Misalnya, dalam hukum Islam, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk dalam hal tempat tinggal yang nyaman dan akses pendidikan berkualitas. Jika fasilitas panti tidak memadai, hak-hak ini mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi.⁵

Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan kolaboratif antara panti asuhan, pemerintah, dan masyarakat perlu diperkuat. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk dana hibah atau penyediaan pelatihan untuk pengasuh anak. Sementara itu, masyarakat dan lembaga donor dapat berkontribusi melalui donasi atau program kemitraan. Dalam perspektif hukum Islam, kolaborasi semacam ini mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun), yang merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam.

Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen adalah salah satu lembaga sosial yang berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak asuhnya sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan nasional. Dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dan semangat pelayanan, panti ini memberikan perhatian yang komprehensif terhadap kebutuhan anak-anak yang mereka asuh, mencakup hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kasih sayang. Namun, fokus utama yang menjadi perhatian dalam implementasi tersebut adalah pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.⁶

⁵ Wawancara dengan Nurul Huda Selaku Pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Bireuen pada 17 Desember 2024

⁶ Dina Permatasari. (2020). *Panti Asuhan Muhammadiyah dan Implementasi Hak Anak: Studi Kasus di Kabupaten Bireuen*. Alfabeta, Bandung.

Pendidikan sebagai Hak Utama Anak

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin oleh hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.⁷ Dalam Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan intelektualitas, tetapi juga untuk membentuk akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " "Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim" (HR. Ibnu Majah), yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap individu, termasuk anak-anak.

Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen memahami pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk membangun masa depan anak-anak asuh mereka. Oleh karena itu, panti ini menjalankan berbagai program untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, baik formal maupun non-formal. Langkah-langkah yang diambil mencerminkan kepedulian terhadap pendidikan sebagai hak yang esensial; seperti pendidikan formal, pendidikan agama, dan pengembangan non-formal.

Keterbatasan Dana Operasional

Meskipun Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memenuhi hak-hak anak, berbagai tantangan dan hambatan masih ditemui dalam pelaksanaannya. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, finansial, dan kelembagaan yang saling terkait.⁸

Sebagai lembaga sosial, Panti Asuhan Muhammadiyah sangat bergantung pada dana donasi dari masyarakat dan lembaga amal lainnya. Namun, jumlah donasi yang diterima sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anak asuh, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perawatan harian. Kekurangan dana menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas yang memadai, seperti ruang belajar, perlengkapan sekolah, dan sumber daya lainnya.⁹

Sebagai contoh, banyak anak asuh yang membutuhkan dukungan pendidikan tambahan seperti les atau bimbingan belajar. Namun, keterbatasan dana membuat panti sulit menyediakan

⁷ Hasan Basri. (2017). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Rajawali Press, Jakarta. Hlm 17

⁸ Wawancara dengan Nurul Huda Selaku Pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Bireuen pada 17 Desember 2024

⁹ Indah Wulandari. "Pemenuhan Hak Anak dalam Panti Asuhan Muhammadiyah di Jawa Tengah: Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 45-59.

program semacam itu secara rutin. Selain itu, kebutuhan dasar lainnya seperti makanan bergizi dan akses layanan kesehatan juga menjadi tantangan yang signifikan bagi panti.¹⁰

Tantangan ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan donatur swasta, untuk menciptakan sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sinergi yang kuat antara panti, masyarakat, dan pemerintah dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala finansial.

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia

Jumlah pengasuh atau pendamping di Panti Asuhan Muhammadiyah sering kali tidak sebanding dengan jumlah anak asuh yang ada. Hal ini menyebabkan pengasuh mengalami kesulitan untuk memberikan perhatian yang optimal kepada setiap anak. Sebagai contoh, satu pengasuh dapat bertanggung jawab atas 5 orang anak, yang tentunya membatasi kemampuan mereka untuk memberikan pendampingan personal, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.¹¹

Kekurangan sumber daya manusia ini juga memengaruhi pelaksanaan program-program pendidikan dan pengasuhan lainnya. Pengasuh yang terlalu banyak tugas mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk membantu anak-anak dengan masalah belajar atau memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan.¹²

Dalam konteks ini, pelatihan pengasuh secara berkala menjadi sangat penting. Pelatihan ini tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengasuh anak, tetapi juga untuk mengelola tugas secara efisien di tengah keterbatasan sumber daya. Selain itu, panti juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan atau komunitas relawan untuk membantu memberikan pendampingan tambahan bagi anak-anak.

2. Trauma dan Masalah Psikologis Anak

Sebagian besar anak yang tinggal di panti asuhan berasal dari latar belakang keluarga yang bermasalah, seperti kehilangan orang tua, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sering kali membuat mereka mengalami trauma atau masalah psikologis yang memengaruhi perkembangan mereka, baik secara emosional maupun sosial. Meskipun pengasuh di panti asuhan telah berusaha memberikan dukungan emosional, keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian

¹⁰ Sutarman. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 2016, halaman 67-80.

¹¹ Wawancara dengan Nurul Huda Selaku Pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Bireuen pada 17 Desember 2024

¹² Hasan Basri. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Rajawali Press, Jakarta, 2017, halaman 120-135.

dalam bidang psikologi membuat mereka kesulitan untuk menangani masalah ini secara menyeluruh. Anak-anak yang mengalami trauma mendalam memerlukan bantuan dari tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor, untuk membantu mereka pulih dan berkembang dengan baik. Panti asuhan perlu menjalin kerja sama dengan lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan psikologi. Selain itu, program pelatihan bagi pengasuh dalam menangani masalah emosional anak dapat menjadi langkah awal yang signifikan untuk mendukung kesejahteraan psikologis mereka.¹³

3. Stigma Sosial terhadap Anak Panti

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan sering kali menghadapi stigma sosial, seperti dianggap kurang mampu atau tidak memiliki masa depan yang cerah. Stigma semacam ini dapat menurunkan rasa percaya diri anak-anak dan menghambat mereka dalam mencapai potensi penuh mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, panti asuhan perlu mengadakan program yang bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak-anak, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler, atau kompetisi yang melibatkan anak-anak dari luar panti. Selain itu, kampanye kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak-anak panti asuhan.

Penelitian oleh Pratiwi (2021) dalam "Jurnal Psikologi Perkembangan" menyoroti bahwa interaksi sosial yang terbatas dan kurangnya figur otoritas yang konsisten dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional anak-anak di panti asuhan.¹⁴ Anak-anak cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan stabil dengan orang lain, serta rentan terhadap masalah perilaku seperti agresivitas atau menarik diri dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, program-program yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, seperti pelatihan komunikasi efektif dan manajemen konflik, sangat penting untuk membantu anak-anak mengatasi masalah ini.

Selain itu, studi dari Rahman (2023) dalam "Jurnal Kebijakan Sosial" menemukan bahwa kompleksitas birokrasi dan persyaratan administrasi yang rumit seringkali menjadi hambatan bagi panti asuhan dalam mengakses bantuan pemerintah.¹⁵ Akibatnya, banyak panti asuhan yang kesulitan memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan, terutama dalam hal pemenuhan

¹³ Wawancara dengan Nurul Huda Selaku Pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Bireuen pada 17 Desember 2024

¹⁴ Pratiwi, A. (2021). Dampak Interaksi Sosial Terhadap Perkembangan Emosional Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 10(1), 67-78.

¹⁵ Rahman, F. (2023). Kompleksitas Birokrasi dalam Akses Bantuan Pemerintah untuk Panti Asuhan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 145-156.

kebutuhan dasar anak-anak seperti makanan bergizi dan pakaian layak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menyederhanakan proses pengajuan bantuan dan meningkatkan sosialisasi program-program yang tersedia kepada pengelola panti asuhan.

4. Koordinasi yang Terbatas dengan Pemerintah

Meskipun pemerintah memiliki berbagai program untuk mendukung pemenuhan hak anak, koordinasi antara panti asuhan dan pemerintah sering kali masih terbatas. Misalnya, panti asuhan sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai program-program yang dapat mereka akses, seperti beasiswa pendidikan atau bantuan sosial lainnya.¹⁶

Koordinasi yang lebih baik antara panti asuhan dan pemerintah dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemenuhan hak anak. Pemerintah perlu memberikan panduan yang jelas kepada panti asuhan mengenai cara mengakses program-program tersebut, serta memantau implementasinya secara berkala untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh anak-anak.

Dalam perspektif hukum Islam, anak-anak adalah amanah yang harus dijaga dan dipenuhi kebutuhannya, baik oleh orang tua, wali, maupun lembaga pengasuhan seperti panti asuhan. Perlindungan terhadap anak tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan pendidikan, psikologis, dan spiritual. Panti Asuhan Muhammadiyah, sebagai lembaga berbasis nilai-nilai Islam, mengimplementasikan berbagai prinsip hukum Islam dalam memberikan perlindungan hak-hak anak. Berikut ini adalah analisis mendalam terkait implementasi tersebut.

Hak atas Kehidupan dan Perlindungan dari Kekerasan

Islam menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk anak-anak, memiliki hak yang tak tergantikan atas kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ حَسْنِيَّةٌ إِمْلَاقٌ مَّنْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ كَانَ خَطْبًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar" (QS. Al-Isra: 31).

Ayat ini menegaskan larangan terhadap pembunuhan anak, baik secara fisik maupun melalui bentuk kekerasan lainnya, seperti penelantaran yang dapat membahayakan kehidupan mereka. Di Panti Asuhan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, prinsip ini diimplementasikan dengan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat

¹⁶ Sutarman. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 2016, halaman 67-80

tinggal, dan kesehatan. Anak-anak diasuh dalam lingkungan yang aman dan jauh dari kekerasan fisik maupun emosional.

Selain itu, Rasulullah SAW dalam salah satu hadits bersabda:

حَيْرُ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ

"Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik" (HR. Ibnu Majah). Hadits ini menggarisbawahi pentingnya memperlakukan anak-anak yatim dengan kasih sayang dan penghormatan. Di panti asuhan, pendekatan ini diterapkan dengan mengutamakan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis, meskipun tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang dapat memberikan perhatian personal kepada setiap anak.

1. Hak atas Pendidikan

Dalam Islam, pendidikan merupakan hak mendasar yang wajib dipenuhi oleh wali atau lembaga yang bertanggung jawab atas anak. Rasulullah SAW bersabda طَلَبُ الْعِلْمِ فِي بَيْضَةٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim" (HR. Ibnu Majah). Ayat ini menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah hak yang tidak bisa diabaikan. Di Panti Asuhan Muhammadiyah, perhatian besar diberikan kepada pendidikan anak-anak asuh. Anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah, dengan bantuan dari pihak panti untuk memenuhi kebutuhan seperti biaya sekolah, buku, dan seragam.

Selain itu, panti asuhan juga memberikan pendidikan agama yang intensif. Pendidikan ini mencakup pembelajaran Al-Qur'an, fikih, dan akhlak, yang bertujuan membentuk kepribadian anak-anak agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan intelektualitas, tetapi juga untuk memperbaiki akhlak dan membentuk kedekatan dengan Allah SWT.¹⁷

2. Hak atas Nafkah dan Perawatan.

Islam memerintahkan setiap wali atau pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak-anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf" (QS. Al-Baqarah: 233).

¹⁷ Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin* (Revival of Religious Sciences). Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2004, halaman 38-45

Ayat ini mengandung makna bahwa pemberian nafkah tidak hanya terbatas pada ibu atau wali, tetapi juga mencakup kebutuhan anak-anak. Di Panti Asuhan Muhammadiyah, pemenuhan nafkah dilakukan melalui penyediaan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Anak-anak juga diajarkan untuk hidup mandiri melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan mereka.

Namun, keterbatasan dana operasional sering menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan ini secara optimal.¹⁸ Oleh karena itu, kerja sama dengan pemerintah dan lembaga donor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemenuhan nafkah anak dapat berjalan secara berkelanjutan.

3. Hak atas Perlindungan Psikologis

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan sering kali menghadapi tantangan emosional akibat kehilangan orang tua atau trauma dari lingkungan sebelumnya. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya memberikan perlindungan psikologis kepada anak-anak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَيْنَاهَا يَدُهُ حَسَنَةٌ

"Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah, maka baginya kebaikan sebanyak helai rambut yang disentuh tangannya" (HR. Ahmad).

Di Panti Asuhan Muhammadiyah, perlindungan psikologis dilakukan melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dari para pengasuh. Selain itu, kegiatan kelompok seperti pengajian, permainan, dan kegiatan kreatif lainnya menjadi sarana untuk membantu anak-anak mengatasi rasa kehilangan dan membangun kepercayaan diri. Namun, keterbatasan tenaga profesional di bidang psikologi menjadi tantangan yang harus diatasi.¹⁹ Kehadiran konselor atau psikolog di panti asuhan sangat penting untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang mengalami trauma mendalam.

4. Hak atas Kesehatan

Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan anak sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehidupan mereka. Rasulullah SAW bersabda

إِنَّ جُنْدِكَ عَلَيْكَ حَفَّا

"Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu" (HR. Bukhari). Di Panti Asuhan

¹⁸ Hasan Basri. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Rajawali Press, Jakarta, 2017, halaman 120-135

¹⁹ Siti Aisyah. "Peran Lembaga Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Indonesia," *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(2), 112-126.

Muhammadiyah, perhatian terhadap kesehatan anak-anak dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan penyediaan makanan bergizi. Namun, tantangan berupa keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, panti harus bergantung pada klinik lokal yang fasilitasnya terbatas.²⁰

Analisis Penulis

Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama bagi mereka yang kehilangan orang tua atau berasal dari keluarga kurang mampu. Sebagai lembaga sosial berbasis agama, panti ini tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makanan, tetapi juga memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan, perlindungan, serta dukungan kesehatan dan psikologis. Dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dengan hak-hak seperti hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Prinsip ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Standar Nasional Pengasuhan Anak, yang menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak secara fisik, psikologis, dan sosial.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi hak anak, Panti Asuhan Muhammadiyah menyediakan akses pendidikan formal dan agama, serta layanan kesehatan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan setempat. Selain itu, panti memberikan dukungan psikologis bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat kehilangan keluarga atau lingkungan yang tidak harmonis. Kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan diterapkan untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan dana, fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya tenaga pengasuh masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan panti.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara panti asuhan, pemerintah, dan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak dapat berupa bantuan dana, pelatihan bagi pengasuh, serta keterlibatan komunitas dalam program panti untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Dalam perspektif Islam, upaya ini mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun), yang menjadi bagian dari tanggung jawab umat dalam menjaga kesejahteraan anak yatim. Dengan pendekatan berbasis nilai agama dan perlindungan hukum, Panti Asuhan Muhammadiyah berupaya membentuk anak-anak yang sehat,

²⁰ Indah Wulandari. "Pemenuhan Hak Anak dalam Panti Asuhan Muhammadiyah di Jawa Tengah: Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 45-59.

berpendidikan, dan berakhlak mulia, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Panti Asuhan Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen berperan penting dalam memenuhi hak anak berdasarkan hukum Islam dan nasional, dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan psikologis. Meski telah berupaya optimal, panti masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, fasilitas, dan jumlah pengasuh. Hal ini menuntut kerja sama antara panti, pemerintah, masyarakat, dan donor agar hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak anak di panti meliputi kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta kebutuhan fisik dan psikologis, sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dengan peningkatan fasilitas, pelatihan pengasuh, dan akses layanan, panti dapat lebih optimal menjalankan tugasnya. Artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan agar Panti Asuhan Muhammadiyah di Bireuen terus memberi kontribusi positif bagi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak.

BIBLIOGRAPHY

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin* (Revival of Religious Sciences). Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2004.

Aisyah, Nur. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Basri, Hasan. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Rajawali Press, Jakarta, 2017.

Darwis, Hanafi. *Pendidikan dan Perlindungan Anak dalam Islam*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.

Fauziah, Lestari. "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1), 2021, 98-111.

Hasanah, U. (2020). Sinkronisasi Program Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan. *Sosial Humaniora*, 13(2), 125-135.

Indah, Wulandari. "Pemenuhan Hak Anak dalam Panti Asuhan Muhammadiyah di Jawa Tengah: Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 2019, 45-59.

Mujahidah, Abdillah. *Hak Anak dalam Konteks Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Muhammad, Azam. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan dalam Lingkungan Keluarga." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3), 2017, 295-310.

Permatasari, Dina. *Panti Asuhan Muhammadiyah dan Implementasi Hak Anak: Studi Kasus di Kabupaten Bireuen*. Alfabeta, Bandung, 2020.

Pratiwi, A. (2021). Dampak Interaksi Sosial Terhadap Perkembangan Emosional Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 10(1), 67-78.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Rahman, F. (2023). Kompleksitas Birokrasi dalam Akses Bantuan Pemerintah untuk Panti Asuhan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 145-156.

Rahman, Faisal. "Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Panti Asuhan di Indonesia." *Jurnal Kesejahteraan Anak dan Masyarakat*, 12(3), 2021, 45-60.

Rohman, Asep. "Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan." *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 4(2), 2017, 77-90.

Santosa, Budi. "Pengaruh Pendidikan di Panti Asuhan terhadap Perkembangan Anak: Perspektif Hukum Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 11(2), 2020, 213-227.

Saputra, Herman K. *Hukum Keluarga Indonesia: Antara Tradisi dan Reformasi*. Erlangga, Jakarta, 2016.

Sari, Rina. "Hak Anak Yatim dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Lembaga Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 7(2), 2018, 130-140.

Siti, Aisyah. "Peran Lembaga Panti Asuhan dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Indonesia." *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(2), 2018, 112-126.

Suparman, Ade. "Krisis Fasilitas dalam Panti Asuhan: Tinjauan Hukum dan Solusi." *Jurnal Sosial Islam*, 5(4), 2019, 66-75.

Susilawati, E. (2022). Pendekatan Partisipatif dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 23(1), 45-58.

Sutarman. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia. Erlangga, Jakarta, 2016.

Syahrul, Muhammad. Hak Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Islam. Gema Insani Press, Jakarta, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Wawancara dengan Sofyan M. Saleh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2007.

Wawancara dengan Nurul Huda, Pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Bireuen.

Yuliana, Diah. "Perlindungan Anak di Panti Asuhan: Studi Empiris di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Sosiologi Islam*, 8(1), 2020, 88-101.

Zaini, Muhammad. Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Panti Asuhan Muhammadiyah. Mizan Pustaka, Jakarta, 2019.